



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tidak dapat diterapkan secara efektif, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur .
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek .
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek .
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek .
7. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.

9. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya .
14. Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut masyarakat adalah sekumpulan individu/ anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa dan terikat dalam suatu adat kebudayaan tertentu .
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
16. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa .
18. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang berbadan hukum yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
19. Komisaris hadala orang yang ditunjuk bertugas melakukan pengawasan lepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
20. Direksi hadala orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Desa serta mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam maupun diluir pengadilan.

BAB II PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

(1) Syarat pembentukan Badan Usaha Milik Desa :

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa ;

- b. adanya potensi usaha masyarakat ;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat , terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa ;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa ;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. rembung desa/musyawaharah untuk menghasilkan kesepakatan ;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : bentuk badan hukum, organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan ;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah desa antara Pemerintah Desa dan masyarakat dengan mengacu pada potensi desa.

Pasal 5

Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan desa.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar ; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.

- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan jenis usaha dan sumber permodalan.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa paling sedikit terdiri dari :
 - a. penasehat atau komisaris, dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa bertindak sebagai Penasehat atau Komisaris.

BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pembentukan pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan menetapkan jumlah serta memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (3) Anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun.
- (4) Penentuan kedudukan dalam masing-masing kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus masing-masing selanjutnya diajukan untuk mendapatkan penetapan Kepala Desa.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus Badan Usaha Milik Desa antara lain :
 - a. warga desa yang berpengalaman dan/atau profesional serta mempunyai jiwa wirausaha dan kemampuan menjalankan usaha;
 - b. bertempat tinggal dan telah menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - e. khusus yang membidangi administrasi berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Pasal 9

Masa bakti Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa disesuaikan dengan jenis atau bentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Desa.

Pasal 10

Pengurus Badan Usaha Milik Desa dapat diberhentikan bilamana :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak berdomisili di desa setempat;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- f. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- g. menyalahgunakan kewenangan sebagai pengurus sehingga merugikan Badan Usaha Milik Desa .

Pasal 11

- (1) Pergantian pengurus Badan Usaha Milik Desa antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Masa tugas anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Pasal 12

Pengurus Badan Usaha Milik Desa mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha Badan Usaha Milik Desa.

**BAB VI
TUGAS DAN KEWENANGAN**

Pasal 13

- (1) Tugas Komisaris :
 - a. memberi nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional atau direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan kredibilitas Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 14

- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. membangun usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya ; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintah desa dan mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB VII AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Azas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah :
- a. pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa dilakukan secara transparan;
 - b. pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
 - c. warga masyarakat terlibat secara aktif;
 - d. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
 - e. pengelolaan perlu akseptabel.
- (2) Mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut :
- a. Direktur/ pimpinan perusahaan menyampaikan laporan pengelolaan perusahaan kepada komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Komisaris menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa kepada Pemerintah Desa setiap tahun sekali;
 - c. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat melalui BPD;
 - d. sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis badan usaha Badan Usaha Milik Desa.

BAB VIII JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 16

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;

- c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 17

- (1) Jenis-jenis usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a antara lain:
- a. jasa keuangan mikro ;
 - b. jasa transportasi ;
 - c. jasa komunikasi ;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. makanan;
 - b. minuman dan kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

Pasal 18

Modal Badan Usaha Milik Desa berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Modal Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari bantuan pemerintah pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten /kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal Badan Usaha Milik Desas yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 20

Modal Badan Usaha Milik Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan pada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

**BAB IX
BAGI HASIL USAHA**

Pasal 21

- (1) Bagi hasil usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Ketentuan mengenai bagi hasil usaha Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga.

**BAB X
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 22

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (desa) desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2(dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing masing pemerintahan desa.

Pasal 23

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 24

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2(dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2(dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Badan Usaha Milik Desa yang sudah terbentuk dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Dana yang dikelola Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan merupakan modal awal Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa.
- (2) Apabila pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai Peraturan Daerah ini belum bisa dilaksanakan, maka dana Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan dapat digunakan sebagai modal penyertaan pada pihak ketiga.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Juli 2010


BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 - 10- 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



Ir. CIPTO WIYONO, MSi
Pembina Utama Muda
Nip.19620331 199003 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Penentuan kedudukan pengurus dalam musyawarah pengurus tetap harus sepersetujuan Kepala Desa.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Pimpinan atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperkenankan diajukan / menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Termasuk dalam kewenangan komisaris adalah melakukan proses penggantian pengurus jika pengurus melakukan tindakan yang merugikan kelangsungan dan kredibilitas Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan menyangkut kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindakan pengurus, tetap wajib dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Desa walaupun pengurus yang bersangkutan telah diberhentikan.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas